



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 44/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG PASCA MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan Pencalonan bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa setelah melalui tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 137);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 8 Agustus 2018;

2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor : 001/PS/Pemilu/DPRD-K/PWSL.SPG.27/08/2018;

3. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor: 002/PS/Pemilu/DPRD-K/PWSL.SPG.27/08/201018;

4. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor : 003/PS/Pemilu/DPRD-K/PWSL.SPG.27/08/201018;

3. Berita Acara Nomor : 42/BA-Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018;

4. Berita Acara Nomor : 52/BA-Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019 Tanggal 24 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG PASCA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan 2;
- b. Partai Demokrat Daerah Pemilihan 4;
- c. Partai Kebangkitan Bangsa;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Watansoppeng
Pada tanggal : 24 Agustus 2018

KETUA

ttd

ANDI SRI WULANDANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
KASUBAG HUKUM



lampiran : Surat Keputusan KPU Kab.Soppeng Nomor: 44/Hk.03,1-Kpt/7312/KPU-Kab/VIII/2018
 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Soppeng Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019

NO	NOMOR URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	DAPIL	NO URUT CALON	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL
1	1	PKB	1	1	H. A. ODDANG RIO	L	KAB.SOPPENG
2				2	A. SAMSURIJAL	L	KAB.SOPPENG
3				3	NURUL IMAN	P	KAB.SOPPENG
4				4	AWAL MIFTAH RIDHA	L	KAB.SOPPENG
5				5	DEVI NOVITA SARI	P	KAB.SOPPENG
6				1	MUHAMMAD SUKRI	L	KAB.SOPPENG
7				2	RATNA SRI HANDAYANI	P	KAB.SOPPENG
8				3	ILYAS	L	KAB.SOPPENG
9				4	MISNA	P	KAB.SOPPENG
10				1	ILHAM NUR	L	KAB.SOPPENG
11				2	NURSAKINA	P	KAB.SOPPENG
12				1	SYARIFUDDIN T	L	KAB.SOPPENG
13				2	RADEN MULIANA	P	KAB.SOPPENG
14				1	TIONO	L	KAB.SOPPENG
15				2	ARIZAL AKBAR	L	KAB.SOPPENG
16				3	ZAHY MUazzizah TIONO	P	KAB.SOPPENG
17	8	PKS	2	1			
18				2			
19				3			
20				4			
21				5			
22				6	SUSIANTO, ST	L	KAB.SOPPENG
23	14	DEMOKRAT	4	1			
24				2			
25				3	ARHAM	L	KAB.SOPPENG
26				4			
27				5			

Watansoppeng, 24 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG

TTD

ANDI SRI WULANDANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
 KASUBAG HUKUM
 SEKRETARIAT

 MURIANI